

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah menghendaki agar seluruh wajib pajak pribadi maupun badan senantiasa membayar pajak secara continue dan stabil. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kehendak wajib pajak dikarenakan pajak dapat mengurangi penghasilan yang mereka terima terlebih lagi pajak merupakan pembayaran tanpa timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan wajib pajak. Sebagai salah satu badan usaha, sebuah perusahaan dalam setiap bidang yaitu dagang, jasa dan manufaktur juga berkewajiban membayar pajak atas usaha yang dijalankan. Diantara tiga bidang tersebut, perusahaan manufaktur dapat dibidang sebagai usaha yang paling kompleks dalam hal pelaporan keuangan. Perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia cukup banyak. Sebagai perusahaan dengan peluang pasar yang luas dan beragam, perusahaan manufaktur memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Perusahaan manufaktur tentu saja memiliki laba yang lebih baik dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang cepat. Namun laba yang lebih baik tidak selalu menjadikan wajib pajak taat membayar pajak. Sebagai perusahaan go public, maka perusahaan akan dengan mudah melakukan *tax planning* agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, salah satu cara legal yang digunakan yaitu *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal tanpa

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan Undang-undang Perpajakan menjadi celah bagi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Wijaya (2014) menjelaskan dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. Sebagai sumber pendapatan negara, sangat diharapkan praktik penghindaran pajak tidak terjadi lagi.

Dalam menjalankan pembangunan Indonesia, pemerintah mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi yang ada sebagai sumber penerimaan negara. Ada berbagai sumber yang dijadikan sebagai sumber penerimaan negara seperti: hasil tambang, sektor pariwisata, pajak, dan lain sebagainya. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dari penerimaan negara.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak, pemerintah akan mengalami kendala salah satunya yaitu adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha. Menurut (Budiman dan Setiono, 2012) tidak sedikit wajib pajak terutama perusahaan yang melakukan tindak penghindaran pajak. Dalam

pelaksanaan perpajakan khususnya di Indonesia terjadi perbedaan makna dan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak.

Salah satu contoh penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan tindak penghindaran pajak dengan menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI sebesar 603,48 miliar sedangkan perhitungan dari pihak PT CCI sebesar 492,59 milyar. Menurut DJP adanya kurang bayar senilai 49,24 miliar. Penelusuran yang dilakukan oleh DJP ditemukan adanya pembengkakan biaya yang berakibat pada penghasilan kena pajak berkurang. Beban tersebut adalah beban iklan dari rentang waktu tahun 2002 - 2006 dengan total Rp 566,84 milyar (dikutip dari Kompas.com: 13/06/2014, 11.35 WIB).

Penghindaran pajak menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak antara lain: *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, *Sales Growth*.

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007) dalam Kurniawan (2016) *profitabilitas* adalah sesuatu yang dijadikan indikator kinerja oleh manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan laba yang dihasilkan. Pengukuran *profitabilitas* perusahaan umumnya menggunakan *Return On Asset*. Keberhasilan pihak manajemen dalam mengelola aset akan menghasilkan laba yang tinggi, hal ini mengakibatkan adanya beban pajak yang ditanggung

perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen cenderung melakukan tindak penghindaran pajak untuk memperkecil beban pajak.

Leverage adalah suaturasio yang digunakan untuk pembiayaan aset dengan menggunakan hutang (Kasmir 2010 dalam Waluyo *et al* 2015). Pendanaan dengan menggunakan sistem hutang akan menimbulkan biaya bunga, besar atau kecilnya biaya bunga tergantung dari perjanjian tingkat suku bunga dan nominal hutang perusahaan kepada pihak pemberi hutang. Dengan bertambahnya biaya bunga mengakibatkan biaya perusahaan meningkat, sehingga berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengelompokan suatu perusahaan pada kategori besar atau kecil, pengukuran dari ukuran perusahaan didasarkan pada total aset, log size dan sebagainya (Utami, 2013 dalam Safitri 2017). Besarnya ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan juga semakin kompleks. Sehingga memungkinkan perusahaan mencari celah penghindaran pajak.

Kompensasi Rugi fiskal merupakan suatu kumulasi dari nilai kerugian dari masa pajak sebelumnya terhadap masa pajak berikutnya selama 5 tahun berurutan. Dengan dikompensasikan kerugian dari masa lalu dapat mengakibatkan pajak perusahaan akan berkurang (Kurniasih dan Sari 2013).

Kepemilikan Institusi menurut Siregar dan Utama (2005) merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan

kepemilikan institusi lainnya). Dengan banyaknya kepemilikan saham oleh institusional maka dengan kepemilikan saham yang banyak maka akan menguasai perusahaan untuk mengurangi biaya supaya mendapatkan deviden yang banyak pula. Untuk mengurangi biaya perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Sales Growth merupakan pertumbuhan penjualan dari masa lalu ke masa sekarang dan dapat dijadikan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa datang (Barton *et al*, 1989) dalam (Safitri, 2017). Dengan pertumbuhan penjualan maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan ikut meningkat dan berdampak pada beban pajak akan ikut meningkat. Maka pihak manajemen berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaanya itu dengan melakukan tindak penghindaraan pajak.

Beberapa penelitian tentang penyebab terjadinya penghindaran pajak telah dilakukan antara lain:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, *et al* (2015) menemukan bahwa: ROA, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kompensasi rugi fiskal dan Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa Karakteristik esekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) menemukan bahwa: *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) menemukan bahwa: kepemilikan institusional tidak berpengaruh, *Leverage* tidak berpengaruh, ukuran perusahaan tidak berpengaruh, *profitabilitas* berpengaruh negatif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil dari peneliti yang satu dengan penelitian yang lainnya tentang kesimpulan dari hasil pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Dengan masih terdapatnya perbedaan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali pada topik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh waluyo *et. al* (2015). Sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan periode 2013 sampai dengan 2016 untuk mendapatkan hasil yang

baru dan menambahkan satu variabel independen yaitu *Sales Growth*. Alasan penulis menambahkan variabel *sales growth* yaitu dengan bertumbuhnya penjualan perusahaan berakibat laba perusahaan ikut naik dan dapat meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Dengan meningkatnya kapasitas operasional dan laba perusahaan membuat potensi pajak akan meningkat, maka perusahaan harus melakukan perencanaan pajak melalui manajemen pajak dengan baik. Penelitian pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012), Andriyanto (2015), serta Maharani dan Titisari (2016).

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut penelitian ini akan menguji pengaruh variabel *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusidan Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai dengan 2016 .

Peneliti mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen terbesar di dalam penerimaan pendapatan Negara untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan Indonesia. Bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan usaha, pajak sendiri dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh perusahaan yang berakibat pada berkurangnya perolehan laba perusahaan. Atas dasar tersebut, maka wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya ditanggung. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara mencari celah yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menghemat pembiayaan perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut maka, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimanakah pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris pengaruh dari *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang meneliti tentang pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusi, dan *Sales growth*, terhadap penghindaran pajak dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan memberikan bukti empiris dan menambah wawasan pada akademisi untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh

ROA, *Leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusi, *sales growth*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pihak pemerintah

Pajak merupakan unsur penting dalam penerimaan dan pembangunan negara. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dikarenakan mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Penelitian ini untuk memberikan masukan jika ada potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan usaha.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan suatu pemahaman kepada perusahaan tentang penghindaran pajak. Dengan adanya praktik penghindaran pajak maka berakibat pada penurunan penerimaan negara. Wajib pajak khususnya yang berbadan usaha diharapkan harus lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan khususnya pada perpajakan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan suatu informasi dan wawasan tentang penghindaran pajak, maka penelitian ini bias menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.